

P U T U S A N
Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamsir, BE;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/18 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Marjuni, Kelurahan Baiya, Kec. Tawaeli, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Palu;
9. Pendidikan : D-3;



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Amerullah, SH dan Andi Iskandar, SH, Advokat, beralamat di BTN Puskud Blok C4 No.17 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu) tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu) tanggal 21 Mei 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMSIR, BE** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PEMILU PADA MASA TENANG"** sebagaimana diatur melanggar Pasal 523 (2) Jo Pasal 278 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAMSIR, BE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan, Selain itu terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan hukuman pengganti/subsidiar selama **3 (Tiga) bulan kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:

➤ 2 (dua) karung beras kemasan 5 (lima) kg;

Disumbangkan kepada panti asuhan Nur anata pura;



1 (satu) lembar Bahan Kampanye berupa Stiker yang tertera Gambar Logo Partai HANURA No. 13 dan Gambar Foto Caleg DPRD Kota Palu a.n. HAMSIR, BE. Nomor urut 1 Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli;

6 (enam) lembar karung bekas pembungkus beras kemasan 5 (lima) kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

➤ 1 (satu) lembar Nota lima satu advertising atas pembelian 25 (dua puluh lima) box kartu pemilih tertanggal 24 Februari 2019 an. Bpk. HAMSIR, BE;

➤ 4 (empat) lembar Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018,.

➤ 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 59/ PL.01.1-1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR DPRD Provinsi, DPRD Kabuapten/Kota tahun 2019.

➤ 18 (delapan belas) lembar Salinan Keputusan KPU Kota Palu Nomor: 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon Anggota DPRD Kota Palu Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli, tertanggal 20 September 2018.

➤ 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

➤ 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.



4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslagh van recht vervolging*) atau menyatakan dakwaan/tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum (*null and void* atau *van rechtswege nietig*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

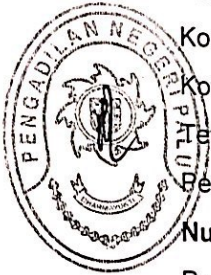
Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada isi nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HAMSIR, BE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum (Pemilu)

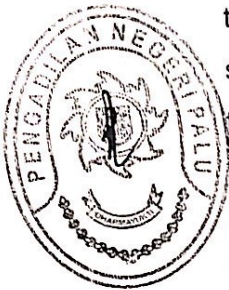
tahun 2019 Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada masa tenang dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya antara tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 , bertempat di Jl. Kayu Maboko Rt 002/011 Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **selaku setiap pelaksana, selaku peserta, petugas dan atau selaku tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) "** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa ia terdakwa HAMSIR BE , dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor : 57/PL. 01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 telah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan **Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**, dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59 / PL.01.1-Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan **NOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta Partai HANURA** sebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta 13 (tiga belas) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan **PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU Anggota DPRD , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019**
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa selaku peserta Pemilu atau Calon Anggota Legislatif (CALEG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu tahun 2019 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli telah memberikan bahan kampanye berupa Stiker kepada orang kepercayaan terdakwa yaitu relawan saksi HAMID dan menurut rencana juga sekaligus membagikan beras kepada warga yang

berdomisili di sekitar daerah pemilihan 2 terdakwa, dengan tujuan untuk mempengaruhi warga masyarakat yang ada di daerah pemilihan (Dapil) 2, khususnya warga masyarakat yang tinggal disekitar rumah saksi HAMID dan tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Pemilihan terdakwa, guna mendapatkan perolehan dukungan suara pada saat pelaksanaan hari Pemilu tanggal 17 April 2019.

- Bahwa awalnya saksi HAMID meminta bantuan kepada saksi ARLIN untuk mendata warga dengan menempelkan bahan kampanye berupa Stiker di jendela atau pintu rumah warga. Dengan dasar itu maka saksi ARLIN membagikan stiker tersebut dengan cara mendata warga masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi ARLIN atau yang ada di DAPIL 2 yang mempunyai hak pilih dengan menjanjikan akan mendapatkan beras dari terdakwa bagi penerima stiker yang mau mendukung memberikan suaranya sesuai dengan yang terdapat dalam Stiker tersebut yakni memilih terdakwa pada Pemilu tanggal 17 April 2019. Cara saksi ARLIN melakukan pendataan warga masyarakat dengan cara menempelkan Stiker di setiap pintu atau jendela rumah warga dengan memberitahukannya kepada warga sebagai syarat telah terdata dan bagi warga yang rumahnya ditemplei Stiker tersebut maka warga tersebut akan mendapatkan bantuan beras dari terdakwa. Setelah itu saksi ARLIN melalui saksi HAMID memberikan daftar nama-nama yang telah di data atau dibagikan stiker tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa karena beras yang ditunggu oleh saksi HAMID untuk dibagikan kepada warga masyarakat lama tidak ada dari terdakwa, maka sekitar bulan Februari 2019 saksi HAMID mundur sebagai relawan terdakwa, dan oleh karena itu pada bulan Februari 2019 saksi HAMID menyerahkan bahan kampanye stiker yang berisi gambar dan berlogo Partai HANURA dengan Nomor urut 13 yang juga didalam stiker itu terdapat Foto terdakwa dengan Nomor urut 1 (satu) kepada saksi ARLIN yang jumlahnya sekitar lebih dari 100 (seratus) lembar.
- Bahwa karena persediaan beras masih ada, maka tanpa larangan terdakwa kemudian saksi ARLIN pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 memberitahukan warga masyarakat yang sudah di data untuk mengambil beras di rumahnya. Dengan pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi ARLIN pada hari tersebut langsung membagikan beras kepada warga



masyarakat yang sudah terdata dengan sepengetahuan terdakwa yaitu antara lain kepada :

1. saksi IDRUS sebanyak 1 (satu) sak-karung beras kemasan berat 5 (lima) kilo gram beserta sebuah Stiker yang ada gambar dan logo Partai Hanura serta ada Foto terdakwa dengan nomor urut 1(satu) ,
 2. saksi AMLIN sebanyak 2(dua) sak-karung beras masing-masing kemasan 5 (lima) Kilo gram disertai dengan 1 (satu) lembar Stiker
 3. saksi L I L I sebanyak 2(dua) sak -karung beras masing-masing kemasan 5 (lima) Kilo gram disertai dengan 1 (satu) lembar Stiker.
- Dan pada saat saksi ARLIN membagikan beras yang disertai dengan STIKER tersebut , saat itu juga saksi ARLIN kembali berpesan kepada warga masyarakat penerima beras mengingatkan dengan mengatakan :
INGAT NANTI NOMOR SAT U PARTAI HANURA , TUSUK NOMOR URUT SATU "



Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan , program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dimana masa kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, sedangkan terhitung mulai tanggal 14 April 2019 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan tersebut adalah memasuki masa tenang sampai dengan tanggal 16 April 2019.

- Bahwa terdakwa selaku peserta pemilu tahun 2019 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam memberikan materi lainnya / pembagian berupa beras dan bahan kampanye berupa stiker tersebut kepada warga yang mempunyai hak pilih dengan cara **tidak langsung melalui saksi ARLIN** , yang mana saat itu adalah telah memasuki tahapan masa tenang dan perbuatan tersebut adalah dilarang , sehingga dengan adanya temuan oleh saksi ASLAN terhadap 1 (satu) sak karung beras ukuran 5 (lima) kilo gram beserta Stiker yang ada Foto terdakwa dengan Nomor urut 1 (satu) di atas meja rumah saksi AMLIN , maka terhadap adanya kegiatan pembagian materi lainnya berupa beras yang dilakukan oleh terdakwa melalui saksi ARLIN pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 maka kemudian saksi ASLAN melaporkannya kepada pihak Bawaslu Kota Palu

untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-B/480/V/2019.

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) sak-karung beras dengan berat sekitar 5 (lima) Kilo gram yang merupakan sisa beras yang belum dimasak oleh saksi AMLIN tersebut lalu disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMSIR, BE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun pada sekitar tanggal antara 11 April 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 masih dalam waktu tahapan masa kampanye Pemilu tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang telah memasuki tahapan masa kampanye Pemilu tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah memasuki tahapan masa kampanye tanggal **23 September 2018** sampai dengan tanggal **13 April 2019** , bertempat di Jl. Kayu Maboko RT. 002/011 Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap Pelaksana, atau peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf "j" , yang** dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa HAMSIR BE , dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor : 57/PL. 01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 telah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan Nomor Urut **1 (satu)** dari **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**, dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59 / PL.01.1-Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari



2018 tentang Penetapan **NOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu** Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta **Partai HANURA** sebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta 13 (tiga belas) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan **PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU** Anggota DPRD , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa selaku peserta Pemilu atau Calon Anggota Legislatif (CALEG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu tahun 2019 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli telah memberikan Stiker kepada orang kepercayaan terdakwa yaitu relawan saksi HAMID dan menurut rencana juga sekalian disusul dengan pembagian beras kepada warga yang berdomisili di sekitar daerah pemilihan 2 terdakwa, dengan tujuan untuk mempengaruhi warga masyarakat yang ada di daerah pemilihan (Dapil) 2 , khususnya warga masyarakat yang tinggal disekitar rumah saksi dan tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Pemilihan terdakwa , guna mendapatkan perolehan suara pada saat pelaksanaan hari Pemilu tanggal 17 April 2019.
- Bahwa awalnya saksi HAMID meminta bantuan kepada saksi ARLIN untuk mendata warga masyarakat dengan cara menempelkan Stiker di jendela-jendela atau pintu rumah warga. Dengan dasar itu maka saksi ARLIN membagikan stiker tersebut dengan cara mendata warga masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi ARLIN atau yang ada di DAPIL 2 yang mempunyai hak pilih dengan menjanjikan akan mendapatkan beras dari terdakwa bagi penerima stiker yang mau mendukung memberikan suaranya sesuai dengan yang terdapat dalam Stiker tersebut yakni memilih terdakwa pada Pemilu tanggal 17 April 2019. Sesuai arahan saksi HAMID kemudian saksi ARLIN melakukan pendataan warga masyarakat dengan cara menempelkan Stiker di setiap pintu atau jendela rumah warga dengan memberitahukannya kepada warga sebagai syarat telah terdata dan bagi warga yang rumahnya ditemeli Stiker tersebut maka warga tersebut akan mendapatkan bantuan beras dari terdakwa. Setelah itu saksi ARLIN memberikan daftar catatan nama-nama warga



masyarakat yang telah di data atau dibagikan stiker tersebut kepada terdakwa melalui saksi HAMID.

- Bahwa karena beras yang ditunggu oleh saksi HAMID untuk dibagikan kepada warga masyarakat lama tidak ada dari terdakwa, maka sekitar bulan Februari 2019 saksi HAMID mundur sebagai relawan terdakwa dan oleh karena itu pada bulan Februari 2019 saksi HAMID menyerahkan stiker yang berisi gambar dan berlogo Partai HANURA dengan Nomor urut 13 yang juga didalam stiker itu terdapat Foto terdakwa dengan Nomor urut 1 (satu) kepada saksi ARLIN berjumlah lebih dari 100 (seratus) lembar.
- Bahwa setelah ada beras yang telah dibagikan secara bertahap kepada warga yang telah didata, maka saksi ARLIN kemudian pada hari tertentu yang masih termasuk dalam masa Kampanye Pemilu yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, hari Jumat tanggal 12 April 2019, dan Sabtu tanggal 13 April 2019, memberitahukan kepada warga masyarakat yang sudah di data untuk mengambil beras yang sudah dikemas di dalam karung sak beras di rumahnya. Dengan pemberitahuan tersebut selanjutnya secara tidak langsung terdakwa melalui saksi ARLIN masih pada masa kampanye langsung membagikan beras kepada warga masyarakat yang sudah terdata dengan sepengetahuan terdakwa yaitu :
 1. Pada pada hari Jumat 12 April 2019, saksi ASRIANI sebanyak 2 (dua) karung -sak beras masing-masing dalam kemasan berat 5 (lima) kilo gram beserta sebuah Stiker yang ada gambar dan logo Partai Hanura serta ada Foto terdakwa dengan nomor urut 1(satu)ada hari Jumat 12 April 2019,
 2. Pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 saksi IDRUS, sebanyak 2(dua) karung sak beras kemasan masing-masing 5 (lima) Kilo gram disertai dengan 1 (satu) lembar Stiker,
 3. Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 saksi RAHMAN Alias ROMA sebanyak 2(dua) karung sak beras kemasan masing-masing 5 (lima) Kilo Gram disertai dengan 1 (satu) lembar Stiker, Dan pada saat saksi ARLIN membagikan beras yang disertai dengan STIKER tersebut, saat itu juga saksi ARLIN kembali berpesan kepada warga masyarakat penerima beras mengingatkan dengan mengatakan :
BIAR KENAL MUKA DAN NAMA PADA SAAT PENCOBLOSAN NANTI



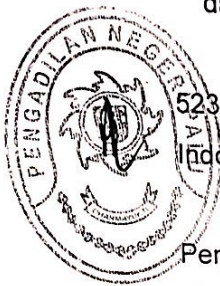
....., COBLOS PARTAI HANURA NOMOR URUT 1 INGAT NANTI
NOMOR SATU PARTAI HANURA , TUSUK NOMOR URUT SATU "

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan , program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dimana masa kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019,
- Bahwa dengan berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/XI/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Palu dengan surat Nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 perihal Himbauan yang telah dikirimkan dan ditujukan kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 kota Palu dan Tim kampanye Capres dan Cawapres yang pada pokoknya dalam surat tersebut menyampaikan himbauan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Oktober 2018 dan memasuki masa tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 maka sesuai dengan pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor : 7 Tahun 2017 menyebutkan : pelaksana, peserta dan Tim kampanye Pemilu dilarang untuk : " menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu". Dan pada Pasal 521 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan : Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku peserta pemilu tahun 2019 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam memberikan atau melakukan pembagian beras dan stiker tersebut kepada warga yang mempunyai hak pilih dengan cara tidak langsung melalui saksi ARLIN. Kemudian bertepatan dengan adanya bencana alam gempa bumi maka ada himbauan larangan untuk pembagian materi lainnya kepada warga masyarakat



terdampak bencana karena telah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi Tengah, namun terdakwa dengan cara tidak langsung melalui saksi ARLIN tetap membagikan materi lainnya berupa beras disertai dengan stiker tersebut kepada warga masyarakat yang telah dilakukan pendataan sebelumnya oleh saksi ARLIN yang menurut terdakwa dikaitkan dengan alasan pemberian bantuan bencana kepada masyarakat, tanpa memperhatikan isi himbauan dari Bawaslu tersebut.

- Bahwa terhadap saksi yang menerima bantuan beras tersebut, dimana berasnya telah habis dimasak, namun masih ada beberapa bekas karung-sak beras yang disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari saksi IDRUS, saksi RAHMAN dan saksi ASRIANI untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah merigajukan keberatan atau eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu) tanggal 22 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

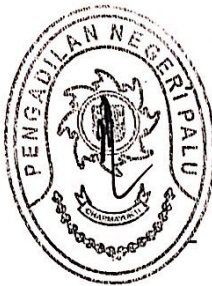
- Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu);
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Bawaslu Kota Palu pada tanggal 22 April 2019 karena telah membagi-bagikan beras dan stiker kepada warga yang salah satunya adalah Saksi Amlin;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Amlin masih memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi datang berkunjung ke rumah Saksi Amlin dan pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) karung beras seberat 5 (lima) kg dan 1 (satu) buah stiker yang ada

gambar partai Hanura serta foto Terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;

- Bahwa stiker tersebut Saksi lihat ada di atas meja yang berdampingan dengan beras;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan kepada Saksi Amlin siapa yang membagikan beras dan stiker tersebut dan Saksi Amlin mengatakan yang membagikannya adalah Saksi Arlin;
- Bahwa menurut Saksi Amlin, tujuan Saksi Arlin membagi-bagikan beras dan stiker tersebut adalah agar Saksi Amlin memilih atau mencoblos calon anggota DPRD yang ada pada stiker, yaitu Terdakwa Hamsir, BE;
- Bahwa Saksi Amlin juga menceritakan kalau ia menerima beras dan stiker tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 di rumah Saksi Arlin di Jalan Kayumaboko, Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beras dan stiker yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi lihat di rumah Saksi Amlin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tidak benar;



2. Abd. Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta klarifikasi oleh pihak Bawaslu Kota Palu terkait adanya laporan terhadap Terdakwa selaku calon anggota DPRD Kota Palu yang diduga telah membagi-bagikan beras dan stiker kepada warga pada saat masa tenang pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu. Bahwa untuk pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2019 yang lalu, Saksi pernah menjadi relawan Terdakwa tetapi pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 Saksi mundur dari relawan Terdakwa;
- Bahwa sebelum mundur dari relawan Terdakwa, Saksi mengenalkan Saksi Arlin kepada Terdakwa untuk menggantikan posisi Saksi di tim relawan Terdakwa;

- Bahwa kepada Saksi Arlin, Saksi menyerahkan 300 (tiga ratus) lembar stiker yang ada gambar partai Hanura serta foto Terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli untuk dibagi-bagikan kepada warga. Bahwa kepada Saksi Arlin, Saksi mengatakan : Arlin ini sudah ada stiker dari Hamsir, nanti kamu bagi-bagikan dan akan dibagikan beras;
- Bahwa Saksi Arlin lalu menyerahkan daftar yang berisi 48 (empat puluh delapan) nama warga kepada Saksi dan Saksi lalu menyerahkan daftar itu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi sudah tidak tahu lagi kelanjutan pembagian beras dan stiker kepada warga karena Saksi sudah tidak aktif lagi di tim relawan Terdakwa;



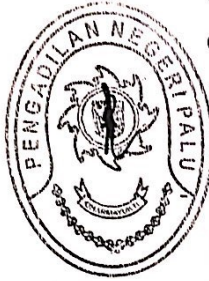
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Arlin Alias Papa Botak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada 48 (empat puluh delapan) warga yang ada di sekitar kampung Saksi untuk mencoblos atau memilih Terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD Kota Palu dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
- Bahwa kepada warga yang tidak mau mencoblos atau memilih Terdakwa, Saksi menjanjikan beras dari Terdakwa;
- Bahwa nama-nama warga yang bersedia memilih Terdakwa lalu Saksi data dan Saksi buat kan daftarnya dan daftar itu lalu Saksi berikan kepada Saksi Abd Hamid yang lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi Abd Hamid;
- Bahwa Saksi ada mendata dan mendaftar 48 (empat puluh delapan) warga yang bersedia memilih Terdakwa;
- Bahwa stiker Saksi terima dari Saksi Abd Hamid pada sekitar bulan Februari 2019, sedangkan beras Saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa stiker yang diberikan oleh aksi Abd Hamid kepada Saksi ada gambar partai Hanura serta foto Terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD

Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli, dan sewaktu menyerahkan stiker tersebut Saksi Abd Hamid mengatakan kepada Saksi : tolong dibagikan dan tempel di pintu atau jendela rumah warga bilang kepada warga nanti akan dibagikan beras;

- Bahwa stiker yang dari Saksi Abd Hamid lalu Saksi tempelkan di rumah warga dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada warga kalau nanti ada pembagian beras dari Terdakwa, tetapi karena lama menunggu beras tidak turun-turun maka Saksi dipertemukan oleh Saksi Abd Hamid dengan Terdakwa. Lalu pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan : cepat turun ke Wani saya tunggu, ini sudah ada beras, lalu Terdakwa menyerahkan nota pengambilan beras sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung masing-masing ukuran 5 (lima) kg dari toko H. Laridu untuk dibagikan kepada masyarakat;



Bahwa Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi : cari-cari saja orang disitu untuk mendukung pada waktu pencoblosan;

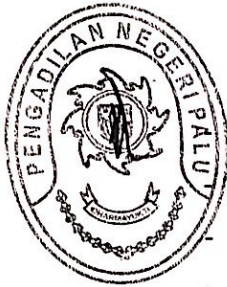
Bahwa kepada warga yang diberikan beras dan stiker, Saksi mengatakan ingat nanti partai Hanura, tusuk nomor urut 1;

- Bahwa orang-orang yang Saksi data dan berikan beras serta stiker adalah warga yang memiliki hak pilih pada pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa warga yang Saksi berikan beras diantaranya Saksi Amlin, Saksi Idris, dan Saksi Lili. Bahwa beras dan stiker Saksi berikan secara bertahap dimana terakhir kali Saksi berikan adalah kepada Saksi Idrus pada tanggal 14 April 2019 sebanyak 1 (satu) karung beras seberat 5 (lima) kg dan 1 (satu) lembar stiker. Kepada Saksi Amlin pada tanggal 14 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita sebanyak 2 (dua) karung beras masing-masing seberat 5 (lima) kg dan 1 (satu) lembar stiker, dan terakhir kepada Saksi Lili pada tanggal 14 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita sebanyak 2 (dua) karung beras masing-masing seberat 5 (lima) kg dan 1 (satu) lembar stiker;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan beras dan stiker tersebut adalah agar warga memilih Terdakwa pada saat pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beras dan stiker yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi bagi-bagikan kepada warga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Idris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima beras dari Saksi Arlin pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa Saksi diberikan beras oleh Saksi Arlin untuk memilih Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Arlin ke rumahnya untuk mengambil beras 1 (satu) karung dan stiker dengan ajakan untuk memilih Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;



Bahwa 1 (satu) karung berisi 5 (lima) kg beras;

Bahwa beras yang Saksi dapatkan sudah habis Saksi gunakan;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi atau kampanye di kampung Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beras dan stiker yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang pernah dibagi-bagikan oleh Saksi Arlin kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Amlin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima beras dari Saksi Arlin pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa Saksi diberikan beras oleh Saksi Arlin untuk memilih Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Arlin ke rumahnya untuk mengambil beras 2 (dua) karung dan stiker dengan ajakan untuk memilih Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli. Bahwa pada saat memberikan stiker, Saksi Arlin mengatakan : tolong tusuk ini Caleg Hamsir, BE;

- Bahwa 1 (satu) karung berisi 5 (lima) kg beras;
 - Bahwa beras yang Saksi dapatkan sudah habis Saksi gunakan;
 - Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi atau kampanye di kampung Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beras dan stiker yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang pernah dibagi-bagikan oleh Saksi Arlin kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Lili Anggriani Alias Mama Abi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerima beras dari Saksi Arlin pada tanggal 14 April 2019;
 - Bahwa Saksi diberikan beras oleh Saksi Arlin untuk memilih Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
- Bahwa Saksi diberikan stiker dulu baru beras oleh Saksi Arlin, yaitu pada bulan Maret 2019. Bahwa stiker ditempelkan oleh Saksi Arlin di jendela rumah Saksi dan pada saat itu Saksi Arlin mengatakan : nanti ada yang lain yang diberikan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Arlin ke rumahnya untuk mengambil beras 2 (dua) karung dan pada waktu itu Saksi Arlin mengatakan : tusuk partai Hanura Nomor urut 1 atas nama Hamsir, BE;
 - Bahwa 1 (satu) karung berisi 5 (lima) kg beras;
 - Bahwa Saksi diberikan beras sebanyak 10 (sepuluh) kg karena ada dua orang pemilih di rumah Saksi, yaitu Saksi dan suami;
 - Bahwa beras yang Saksi dapatkan sudah habis Saksi gunakan;
 - Bahwa sebelum pembagian beras dan penempelan stiker, Saksi Arlin pernah datang ke rumah Saksi untuk melakukan pendataan dan kegiatan itu dilakukan dengan cara menanyakan nama dan jumlah pemilih wajib yang ada di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi atau kampanye di kampung Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beras dan stiker yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang pernah dibagi-bagikan oleh Saksi Arlin kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Zulfikar Alias Fikar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima beras dari Saksi Arlin pada tanggal 13 April 2019;
- Bahwa awalnya Saksi Arlin datang ke rumah Saksi dan memberitahu kalau sudah ada beras;
- Bahwa Saksi lalu mengambil beras tersebut di rumah Saksi Arlin;
- Bahwa Saksi mendapat 2 (dua) karung beras dari Saksi Arlin, dimana 1 (satu) karung berisi 5 (lima) kg beras;

Bahwa selain pemberian beras ada juga pembagian stiker;

Bahwa pada saat membagikan beras dan stiker, Saksi Arlin mengatakan :
tusuk partai Hanura Nomor urut 1 atas nama Hamsir, BE;

Bahwa sebelum pembagian beras dan stiker, Saksi Arlin pernah datang ke rumah Saksi untuk melakukan pendataan dan kegiatan itu dilakukan dengan cara menanyakan identitas Saksi dan istri;

- Bahwa beras yang Saksi dapatkan sudah habis Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beras dan stiker yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang pernah dibagi-bagikan oleh Saksi Arlin kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Abd. Rahman Alias Roma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

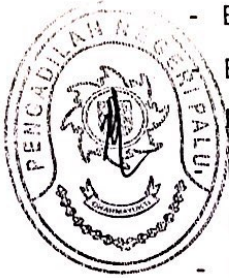
- Bahwa Saksi menerima beras dari Saksi Arlin pada tanggal 11 April 2019;
- Bahwa Saksi lalu mengambil beras tersebut di rumah Saksi Arlin;
- Bahwa Saksi mendapat 2 (dua) karung beras dari Saksi Arlin, dimana 1 (satu) karung berisi 5 (lima) kg beras;
- Bahwa Saksi mendapat 2 (dua) karung beras karena di rumah Saksi yang punya hak pilih ada dua orang, yaitu Saksi dan istri;
- Bahwa selain pemberian beras ada juga pembagian stiker;



- Bahwa pada saat membagikan beras dan stiker, Saksi Arlin mengatakan : biar kena muka dan nama pada saat pencoblosan nanti;
- Bahwa sebelum pembagian beras dan stiker, Saksi Arlin pernah datang ke rumah Saksi untuk melakukan pendataan dan kegiatan itu dilakukan dengan cara menanyakan identitas Saksi dan istri;
- Bahwa beras yang Saksi dapatkan sudah habis Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beras dan stiker yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang pernah dibagi-bagikan oleh Saksi Arlin kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Asriani Alias Mama Ferlin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima beras dari Saksi Arlin pada tanggal 12 April 2019;
 - Bahwa Saksi lalu mengambil beras tersebut di rumah Saksi Arlin;
- Bahwa Saksi mendapat 2 (dua) karung beras dari Saksi Arlin, dimana 1 (satu) karung berisi 5 (lima) kg beras;



- Bahwa Saksi mendapat 2 (dua) karung beras karena di rumah Saksi yang punya hak pilih ada dua orang;
- Bahwa selain pemberian beras ada juga pembagian stiker;
 - Bahwa pada saat membagikan beras dan stiker, Saksi Arlin mengatakan : pilih partai Hanura Nomor urut 1 atas nama Hamsir, BE;
 - Bahwa sebelum pembagian beras dan stiker, Saksi Arlin pernah datang ke rumah Saksi untuk melakukan pendataan dan kegiatan itu dilakukan dengan cara menanyakan identitas Saksi dan suami;
 - Bahwa beras yang Saksi dapatkan sudah habis Saksi gunakan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beras dan stiker yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang pernah dibagi-bagikan oleh Saksi Arlin kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Takbir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai staf pada divisi hukum dan penanganan pelanggaran di Kantor Bawaslu Kota Palu;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Saksi Aslan datang ke Bawaslu Kota Palu untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembagian beras dan stiker pada tanggal 14 April 2019 atau pada saat masa tenang;
- Bahwa pada saat melaporkan peristiwa tersebut, Saksi Aslan datang ke Bawaslu Kota Palu dengan membawa serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Amlin dan Lili Anggriani serta barang bukti beras dan stiker;
- Bahwa terkait laporan tersebut pihak Bawaslu Kota Palu lalu melakukan klarifikasi kepada pelapor (Aslan), terlapor (Terdakwa), dan Saksi-saksi;
- Bahwa Bawaslu Kota Palu pernah membuat dan memberikan himbauan kepada seluruh caleg dan parpol untuk tidak memberikan bantuan kepada korban bencana alam dengan menyertakan alat peraga kampanye seperti stiker, dll. Dan surat himbauan tersebut kami distribusikan pada tanggal 2 dan 3 September 2018 karena pada tanggal 23 September 2018 dimulai masa kampanye pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2019;



Bahwa setelah dilakukan kajian terhadap laporan Saksi Aslan, maka kami laporkan kepada pimpinan dan laporan tersebut lalu diteruskan kepada Gakkumdu. Dan yang kami laporkan pada saat itu ada 2 (dua) orang, yaitu Hamsir, BE (Terdakwa) dan Arlin;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nurbia, SH, MH, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada salah seorang komisioner KPU Kota Palu;
- Bahwa masa kampanye pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2019 dimulai pada tanggal 23 September 2018 dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemilihan umum tanggal 17 April 2019 berlangsung atau pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 adalah tahap masa tenang, dan menurut UU Pemilu masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu;

- Bahwa menurut pendapat ahli pelaporan yang dibuat oleh Saksi Aslan sudah memenuhi syarat formil;
- Bahwa menurut pendapat ahli tindakan yang dilakukan Saksi Arlin membagikan beras beserta stiker milik Terdakwa merupakan perbuatan kampanye. Bahwa pembagian beras yang disertai stiker yang dilakukan Saksi Arlin di masa tenang tidak dapat dikategorikan kampanye di luar jadwal sebab yang bisa dikategorikan kampanye di luar jadwal hanya mengikat pada metode kampanye rapat umum dan iklan media, sedangkan yang dilakukan Saksi Arlin adalah metode kampanye tatap muka sebagaimana diatur Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu sudah 2 (dua) periode;
- Bahwa untuk pemilu tahun 2019, Terdakwa mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;



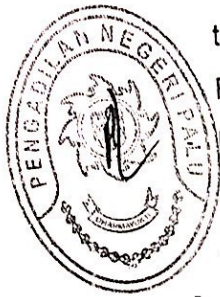
Bahwa selama masa kampanye pemilu 2019 Terdakwa tidak pernah melakukan kampanye terbuka hanya tatap muka dengan warga;

Bahwa Terdakwa tidak pernah membentuk tim kampanye, yang ada hanya relawan di dapil Terdakwa;

- Bahwa relawan Terdakwa ada Abd. Hamid, Arlin, Mulyatno Suprpto, Ilham, Sofyan Arif, dan lain-lain dimana di setiap Kelurahan ada relawan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abd. Hamid adalah teman Terdakwa, dan Saksi Abd. Hamid yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Arlin;
- Bahwa pada bulan November 2018, Saksi Abd. Hamid membantu Terdakwa membagi-bagikan beras kepada warga korban bencana alam dan beras yang dibagikan adalah beras Bulog;
- Bahwa pada bulan Februari 2019, Saksi Abd. Hamid mengundurkan diri jadi relawan Terdakwa dan posisinya digantikan oleh Saksi Arlin;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019, Saksi Arlin datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta kekurangan bantuan beras tetapi Terdakwa tidak memberikannya. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2019, Saksi Arlin mengirim SMS ke Saksi Mulyatno Suprpto yang isinya : gara-gara Hamid natagantung

janjiku antetua lea. Lalu Saksi Arlin mengirim SMS yang kedua kepada Saksi Mulyatno Suprpto yang isinya : bantu miu aku lea mantoka bos, nama yang dibelakang ini mengharapakan;

- Bahwa Saksi Mulyatno Suprpto menyampaikan kedua SMS Saksi Arlin tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa dengan mempertimbangkan kebutuhan warga yang mendesak lalu meresponnya dengan membeli beras sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung yang tiap karung berisi 5 (lima) kg beras pada tanggal 25 Maret 2019 dari toko H. Laridu atau Riduan seharga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa lalu memberikan nota pembelian beras tersebut kepada Saksi Arlin agar Saksi Arlin mengambil beras itu sendiri di toko Riduan;



Bahwa maksud Terdakwa adalah supaya beras itu tidak dibagikan dulu oleh Saksi Arlin kepada warga, tetapi ternyata beras-beras tersebut habis dibagikan Saksi Arlin kepada warga;

- Bahwa pada tanggal 6 April 2019, Saksi Arlin datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Arlin agar tidak membagi-bagikan beras dulu karena sudah dekat pemilu, nanti setelah pemilu baru dibagi-bagikan;
- Bahwa stiker Terdakwa buat di Palu yang jumlah awalnya sekitar seribuan lembar, lalu stiker tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) lembar Terdakwa berikan kepada Saksi Abd. Hamid untuk dibagikan kepada warga yang punya hak pilih dengan tujuan memperkenalkan diri Terdakwa selaku Caleg;
- Bahwa Saksi Arlin mendapat stiker milik Terdakwa dari Saksi Abd. Hamid;
- Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa ada membeli beras Bulog sejumlah 2,4 (dua koma empat) ton untuk dibagi-bagikan kepada warga korban gempa yang uangnya berasal dari dana reses dan oleh Saksi Abd. Hamid beras-beras tersebut habis dibagi-bagikan kepada warga;
- Bahwa menurut catatan Saksi Arlin, ada sebanyak 48 (empat puluh delapan) nama yang akan dibagi-bagikan beras sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mulyatno Suprpto sudah belikan saja beras di Wani dan Terdakwa lalu membeli beras sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung di toko Riduan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali beras yang dijadikan barang bukti di persidangan ini karena 35 (tiga puluh lima) karung beras yang Terdakwa beli dari toko Riduan mempunyai merk lebel pada karung yang bertuliskan bunga mawar merah. Sedangkan beras yang dijadikan barang bukti tidak ada gambar bunga

mawar merah di karungnya, yang ada hanya inisial BP (Bantuan Pemerintah) yang merupakan beras bantuan pemerintah bagi warga korban bencana alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Irmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa pernah membeli beras dari toko milik orang tua Saksi, yaitu toko H. Laridu atau toko Riduan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung yang masing-masing karung berisi 5 (lima) kg beras;
- Bahwa harga 35 (tiga puluh lima) karung beras tersebut seluruhnya Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke toko membeli beras, yang melayani adalah ibu Saksi dan pada waktu itu ibu Saksi menyuruh Saksi untuk melihat beras keluar dari gudang;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali beli beras dari toko Riduan;
- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah membeli beras dari Bulog;
- Bahwa beras yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan beras yang berasal dari toko Riduan;
- Bahwa beras dari toko Riduan mempunyai merk lebel pada karung yang bertuliskan bunga mawar merah sehingga beras yang Terdakwa beli dari toko Riduan adalah beras yang menjadi bukti dari pihak Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. Mulyatno Suprpto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah calon anggota DPRD Kota Palu dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu;
- Bahwa Saksi adalah relawan Terdakwa yang bertugas mencari dukungan suara bagi Terdakwa pada pemilu 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Arlin, dimana kami berdua bertemu di rumah Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2019. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Arlin meminta beras kepada Terdakwa dan meminta nomor handphone Saksi;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak memberikan beras kepada Saksi Arlin karena menurut Terdakwa beras yang sudah diberikan kepada Saksi Abd Hamid sudah cukup. Bahwa kemudian Saksi Arlin meng-SMS Saksi mengatakan : gara-gara pak Hamid tagantung janjiku dengan orang leh, bantu saya kasi tau bos (Hamsir, BE) nama yang di belakang ini berharap. Dan setelah menerima SMS itu Saksi langsung menyampaikannya kepada Terdakwa dan tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa memberikan nota pengambilan beras kepada Saksi Arlin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ilham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah calon anggota DPRD Kota Palu dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu;

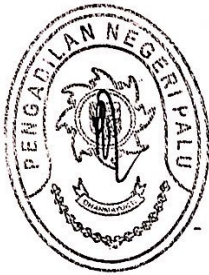


- Bahwa Saksi adalah relawan Terdakwa yang bertugas mencari dukungan suara bagi Terdakwa pada pemilu 2019;

Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Arlin pada tanggal 6 April 2019 dan saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Arlin apa dia yang SMS Saksi Mulyatno Suprpto dan Saksi Arlin menjawab iya. Lalu Saksi tanyakan kepada Saksi Arlin mana beras pak Hamsir? Dan Saksi Arlin menjawab sudah habis dibagi. Lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Arlin kalau dibagi di masa tenang bisa urusan;

- Bahwa pada malam hari tanggal 6 April 2019 di rumah Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa bicara dengan Saksi Arlin dimana Terdakwa meminta agar Saksi Arlin segera membagi habis beras yang sudah diberikan kepada Saksi Arlin sebelum minggu tenang;
- Bahwa pada malam hari tanggal 6 April 2019 itu juga Terdakwa mengatakan kepada kami tim relawan karena akan memasuki minggu tenang agar stiker tidak dibagikan lagi;
- Bahwa stiker yang Saksi maksud adalah stiker yang ada gambar partai Hanura serta foto Terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pembagian beras dan stiker yang berasal dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Sofyan Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah calon anggota DPRD Kota Palu dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu;
 - Bahwa Saksi adalah relawan Terdakwa yang bertugas mencari dukungan suara bagi Terdakwa pada pemilu 2019;
 - Bahwa Saksi bertemu dan kenal dengan Saksi Arlin pada malam hari tanggal 6 April 2019 di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan semua beras harus sudah dibagikan sebelum masa tenang;
 - Bahwa pada malam tanggal 6 April 2019 itu Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada Saksi Arlin tentang keberadaan beras yang sudah diberikannya kepada Saksi Arlin, dan Saksi mendengar Saksi Arlin mengatakan beras pemberian Terdakwa sudah habis dibagikan kepada masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal Saksi Arlin;
 - Bahwa dari cerita Saksi Ilham, Saksi mengetahui kalau pada bulan Maret 2019 Terdakwa pernah memberikan nota pembelian beras kepada Saksi Arlin dan Saksi Arlin lalu datang ke toko untuk mengambil beras pemberian Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung beras kemasan 5 (lima) kg;
- 1 (satu) lembar bahan kampanye berupa stiker yang tertera gambar logo partai Hanura Nomor 13 dan gambar foto Caleg DPRD Kota Palu atas nama Hamsir, BE Nomor urut 1 Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli;
- 6 (enam) lembar karung bekas pembungkus beras kemasan 5 (lima) kg;
- 1 (satu) lembar nota lima satu advertising atas pembelian 25 (dua puluh lima) box kartu pemilih tertanggal 24 Februari 2019 atas nama Bpk. Hamsir, BE;

- 4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018;
- 3 (tiga) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.1-1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019;
- 18 (delapan belas) lembar salinan Keputusan KPU Kota Palu Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon Anggota DPRD Kota Palu Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli, tertanggal 20 September 2018;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Kota Palu Nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada saat mengajukan pembelaan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Nota pembelian 35 (tiga puluh lima) sak beras sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2019, diberi tanda T.1;
2. Kwitansi pembayaran stiker sebanyak 1.000 (seribu) lembar sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2019, diberi tanda T.2;
3. Foto percakapan via SMS antara Saksi Arlin dengan Saksi Mulyatno Suprpto, diberi tanda T.3;

4. Foto tanggal dan waktu pengiriman SMS Saksi Arlin kepada Saksi Mulyatno Suprpto, diberi tanda T.4;
5. Foto percakapan via SMS antara Saksi Arlin dengan Saksi Mulyatno Suprpto, diberi tanda T.5;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Penggunaan Uang Kegiatan Reses Masa Persidangan Caturwulan III Tahun Sidang 2018 tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda T.6;
7. Nota pembelian beras dari Perum Bulog tanggal 26 November 2018, diberi tanda T.7;
8. Surat somasi Nomor : L.04/LO-AMR/05/V/2019 tanggal 1 Mei 2019, diberi tanda T.8;
9. Surat gugatan tertanggal 3 Mei 2019, diberi tanda T.9;
10. Foto 1 (satu) karung beras cap mawar merah seberat 5 (lima) kg, diberi tanda T.10;

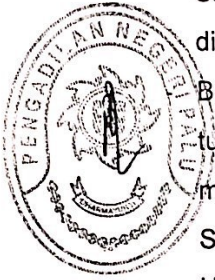
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor urut 1 dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu;
- Bahwa untuk pemilu presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPD tahun 2019, Terdakwa terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli dari partai Hanura;
- Bahwa Saksi Abd Hamid, Saksi Arlin, Saksi Mulyatno Suprpto, Saksi Ilham, Saksi Sofyan Arif adalah relawan Terdakwa dalam pemilu tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Terdakwa mencetak 1.000 (seribu) lembar stiker yang berisi gambar partai Hanura dan foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli dari Wira Cipta Mandiri Advertising;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 300 (tiga ratus) lembar stiker kepada Saksi Abd Hamid untuk dibagi-bagikan kepada warga;

- Bahwa pada bulan Februari 2019, Saksi Abd Hamid mengundurkan diri sebagai relawan Terdakwa dan posisinya digantikan oleh Saksi Arlin;
- Bahwa sebelum mengundurkan diri, Saksi Abd Hamid memperkenalkan Saksi Arlin kepada Terdakwa dan Saksi Abd Hamid juga menyerahkan beberapa stiker berisi foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli dari partai Hanura kepada Saksi Aslin dengan pesan : Arlin ini sudah ada stiker dari Hamsir, nanti kamu bagi-bagikan dan akan dibagikan beras;
- Bahwa Saksi Arlin mendata dan membuat daftar nama 48 (empat puluh delapan) warga yang ada di sekitar kampungnya, diantaranya adalah Saksi Idris, Saksi Amlin, Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi, Saksi Zulfikar Alias Fikar, Saksi Abd Rahman Alias Roma, dan Saksi Asriani Alias Mama Ferlin;
- Bahwa daftar nama ke-48 (empat puluh delapan) warga tersebut diserahkan oleh Saksi Arlin kepada Saksi Abd Hamid, dan oleh Saksi Abd Hamid daftar tersebut diserahkan kepada Terdakwa;



- Bahwa pada bulan Maret 2019, Saksi Arlin datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta kekurangan bantuan beras kepada warga tetapi Terdakwa tidak memberikannya dan karena tidak diberikan maka pada tanggal 24 Maret 2019 Saksi Arlin mengirim SMS ke Saksi Mulyatno Suprpto yang isinya : gara-gara Hamid natagantung janjiiku antetua lea. Bahwa Saksi Arlin lalu mengirim SMS yang kedua kepada Saksi Mulyatno Suprpto yang isinya : bantu miu aku lea mantoka bos, nama yang dibelakang ini mengharapkan;
- Bahwa Saksi Mulyatno Suprpto menyampaikan kedua SMS Saksi Arlin tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa lalu membeli beras sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung, yang tiap-tiap karung berisi 5 (lima) kg beras, dari toko Riduan seharga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2019;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Arlin dan menyuruhnya untuk datang ke Desa Wani mengambil ke-35 (tiga puluh lima) karung beras tersebut, dan menyerahkan nota pembelian ke-35 (tiga puluh lima) karung beras tersebut kepada Saksi Arlin supaya Saksi Arlin mengambilnya sendiri;
 - Bahwa Saksi Arlin memberikan ke-35 (tiga puluh lima) karung beras tersebut kepada warga yang diantaranya adalah Saksi Zulfikar Alias Fikar, pada tanggal 13 April 2019, sebanyak 2 (dua) karung beras serta stiker milik Terdakwa. Kepada Saksi Abd Rahman Alias Roma, pada tanggal 11 April 2019, sebanyak 2 (dua)

karung beras serta stiker milik Terdakwa. Kepada Saksi Asriani Alias Mama Ferlin, pada tanggal 12 April 2019, sebanyak 2 (dua) karung beras serta stiker milik Terdakwa. Kepada Saksi Idris, pada tanggal 14 April 2019, sebanyak 1 (satu) karung beras serta stiker dengan ajakan agar Saksi Idris memilih Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli. Kepada Saksi Amlin, pada tanggal 14 April 2019, sebanyak 2 (dua) karung beras serta stiker dengan ajakan agar Saksi Amlin memilih Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli. Kepada Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi, pada tanggal 14 April 2019, sebanyak 2 (dua) karung beras serta stiker dengan ajakan agar Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi menyusuk partai Hanura Nomor urut 1 atas nama Hamsir, BE. Bahwa sebelum memberikan beras, Saksi Arlin terlebih dahulu memberikan stiker milik Terdakwa dan menempelkannya di jendela rumah Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi sambil mengatakan nanti ada yang lain yang diberikan;



Bahwa tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 adalah tahap masa tenang yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu pasal ini terdapat kata setiap yang menunjuk pada orang, yaitu siapa orangnya yang diduga melakukan tindak

pidana. Bahwa di dalam doktrin ilmu hukum, yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada *naturlijk persoon* maupun *recht persoon* yang mampu serta dapat bertindak mendukung hak dan kewajibannya untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan perbuatan ataupun akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap (orang) menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon*, dimana dalam hal ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Hamsir, BE, yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan dibenarkan oleh Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa beberapa orang Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenal dan membenarkan identitas orang dalam unsur ini ialah Terdakwa, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, atau juga apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu telah terbukti menurut hukum;



Ad.2 Unsur dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

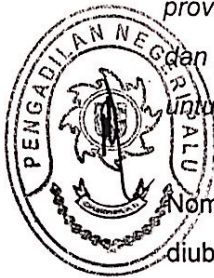
Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan *willens en wetens* yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

"Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";



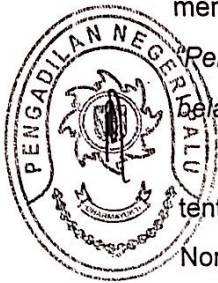
Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:



Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

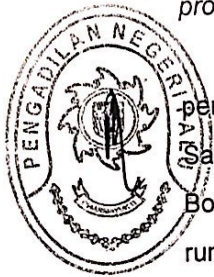
"Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi Aslan datang ke rumah Saksi Amlin di Jalan Kayuriva Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, untuk kunjungan kekeluargaan. Bahwa di rumah Saksi Amlin, Saksi Aslan lalu melihat ada stiker bergambar partai Hanura serta foto Terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli yang berdampingan dengan 1 (satu) karung beras seberat 5 (lima) kg di atas meja. Kemudian Saksi Aslan menanyakan kepada Saksi Amlin siapa yang membagikan beras dan stiker tersebut dan Saksi Amlin menjawab yang membagikannya adalah Saksi Arlin dengan tujuan agar Saksi Amlin mau memilih atau mencoblos calon anggota DPRD yang ada pada stiker tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2019, Saksi Aslan datang ke Kantor Bawaslu Kota Palu untuk melaporkan Terdakwa atas dugaan tindak pidana pemilu dengan membawa serta Saksi Amlin dan Saksi Lili Anggriani beserta beras dan stiker yang berisi foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli dari partai Hanura sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah diperkenalkan oleh Saksi Abd Hamid kepada Terdakwa, Saksi Abd Hamid lalu menyerahkan beberapa stiker berisi foto Terdakwa sebagai

calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli dari partai Hanura kepada Saksi Aslin dengan pesan : Arlin ini sudah ada stiker dari Hamsir, nanti kamu bagi-bagikan dan akan dibagikan beras. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Februari 2019 Saksi Abd Hamid mengundurkan diri sebagai relawan Terdakwa dan posisinya lalu digantikan oleh Saksi Arlin. Bahwa Saksi Arlin selanjutnya mendata dan membuat daftar nama 48 (empat puluh delapan) warga yang ada di sekitar kampungnya, diantaranya adalah Saksi Idris, Saksi Amlin, Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi, Saksi Zulfikar Alias Fikar, Saksi Abd Rahman Alias Roma, dan Saksi Asriani Alias Mama Ferlin. Bahwa daftar nama ke-48 (empat puluh delapan) warga tersebut lalu diserahkan oleh Saksi Arlin kepada Saksi Abd Hamid, dan oleh Saksi Abd Hamid daftar tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa;



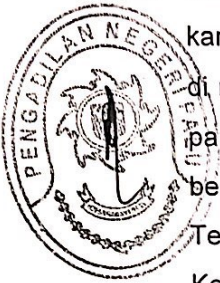
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada sekitar bulan Maret 2019, Saksi Arlin datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta kekurangan bantuan beras kepada warga tetapi Terdakwa tidak memberikannya. Bahwa oleh karena tidak dipenuhi permintaannya oleh Terdakwa, maka pada tanggal 24 Maret 2019 Saksi Arlin lalu mengirim SMS ke Saksi Mulyatno Suprpto yang isinya : gara-gara Hamid natagantung janjiku antetua lea. Dan Saksi Arlin lalu mengirim SMS kedua kepada Saksi Mulyatno Suprpto yang isinya : bantu miu aku lea mantoka bos, nama yang dibelakang ini mengharapakan. Bahwa Saksi Mulyatno Suprpto lalu menyampaikan kedua SMS dari Saksi Arlin tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa lalu meresponnya dengan membeli beras sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung, yang tiap-tiap karung berisi 5 (lima) kg beras, dari toko Riduan seharga Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2019. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Arlin dan menyuruhnya untuk datang ke Desa Wani mengambil ke-35 (tiga puluh lima) karung beras tersebut. Dan kepada Saksi Arlin, Terdakwa lalu menyerahkan nota pembelian ke-35 (tiga puluh lima) karung beras tersebut supaya Saksi Arlin mengambilnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ke-35 (tiga puluh lima) karung beras tersebut lalu diberikan oleh Saksi Arlin kepada orang-orang diantaranya adalah:

1. Saksi Zulfikar Alias Fikar, pada tanggal 13 April 2019, sebanyak 2 (dua) karung beras. Bahwa Saksi Zulfikar Alias Fikar mengambil beras tersebut di rumah Saksi Arlin dan pada saat itu Saksi Arlin berpesan tusuk partai Hanura Nomor

urut 1 atas nama Hamsir, BE. Bahwa selain membagikan beras, Saksi Arlin juga membagikan stiker berisi gambar partai Hanura dan foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;

2. Saksi Abd Rahman Alias Roma, pada tanggal 11 April 2019, sebanyak 2 (dua) karung beras. Bahwa Saksi Abd Rahman Alias Roma mengambil beras tersebut di rumah Saksi Arlin dan pada saat itu Saksi Arlin berpesan biar kena muka dan nama pada saat pencoblosan nanti. Bahwa selain membagikan beras, Saksi Arlin juga membagikan stiker berisi gambar partai Hanura dan foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
3. Saksi Asriani Alias Mama Ferlin, pada tanggal 12 April 2019, sebanyak 2 (dua) karung beras. Bahwa Saksi Asriani Alias Mama Ferlin mengambil beras tersebut di rumah Saksi Arlin dan pada saat itu Saksi Arlin berpesan agar Saksi memilih partai Hanura Nomor urut 1 atas nama Hamsir, BE. Bahwa selain membagikan beras, Saksi Arlin juga membagikan stiker berisi gambar partai Hanura dan foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
4. Saksi Idris, pada tanggal 14 April 2019, sebanyak 1 (satu) karung beras. Bahwa Saksi Idris mengambil beras tersebut di rumah Saksi Arlin dan pada saat itu Saksi Arlin mengajak Saksi Idris untuk memilih Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli. Bahwa selain membagikan beras, Saksi Arlin juga membagikan stiker berisi gambar partai Hanura dan foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;
5. Saksi Amlin, pada tanggal 14 April 2019, sebanyak 2 (dua) karung beras. Bahwa Saksi Amlin mengambil beras tersebut di rumah Saksi Arlin dan pada saat itu Saksi Arlin mengajak Saksi Amlin untuk memilih Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari partai Hanura Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli. Bahwa selain membagikan beras, Saksi Arlin juga membagikan stiker berisi gambar partai Hanura dan foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli, dan pada saat membagikan stiker itu, Saksi Arlin mengatakan kepada Saksi Amlin : tolong tusuk ini Caleg Hamsir, BE;



6. Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi, pada tanggal 14 April 2019, sebanyak 2 (dua) karung beras. Bahwa Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi mengambil beras tersebut di rumah Saksi Arlin dan pada saat itu Saksi Arlin mengatakan tusuk partai Hanura Nomor urut 1 atas nama Hamsir, BE. Bahwa sebelum membagikan beras, pada bulan Maret 2019 Saksi Arlin sudah terlebih dahulu membagikan stiker berisi gambar partai Hanura dan foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli dan menempelkannya di jendela rumah Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi sambil mengatakan nanti ada yang lain yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pemberian beras dan stiker yang berisi gambar partai Hanura dan foto Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli kepada Saksi Idris, Saksi Amlin, dan Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi dilakukan oleh Saksi Arlin pada tanggal 14 April 2019, dimana menurut Ahli (Nurbia, SH, MH) berdasarkan UU Pemilu maka tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 adalah tahap masa tenang yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor urut 1 dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) (vide Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018);

Menimbang, bahwa menurut doktrina kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui jika beras yang dibelinya dari toko Riduan pada tanggal 25 Maret 2019 dan diserahkan kepada Saksi Arlin ternyata telah dibagi-bagikan oleh Saksi Arlin kepada Saksi Zulfikar Alias Fikar (tanggal 13 April 2019), Saksi Abd Rahman Alias Roma (tanggal 11 April 2019), Saksi Asriani Alias Mama Ferlin (tanggal 12 April 2019), Saksi Idris (tanggal 14 April 2019), Saksi Amlin (tanggal 14 April 2019), dan Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi (tanggal 14 April 2019), dimana keenam orang Saksi tersebut adalah orang-orang yang memiliki hak pilih dalam pemilu presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, anggota

DPD tahun 2019. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat akan latar belakang pendidikan Terdakwa serta pengalaman kerja Terdakwa yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD (Kota Palu) selama 2 (dua) periode maka sudah sepatutnya Terdakwa menginsyafi kemungkinan dapat terjadinya tindak pidana pemilu berupa pembagian bahan kampanye (beras dan stiker) pada saat masa tenang yang dilakukan oleh Saksi Arlin kepada Saksi Idris, Saksi Amlin, dan Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi masing-masing pada tanggal 14 April 2019, terlebih dalam pertemuan di rumah Terdakwa pada tanggal 6 April 2019 Terdakwa sudah menyuruh Saksi Arlin untuk segera membagi habis beras yang diberikan kepadanya sebelum minggu tenang;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan hukumnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa yang memerintahkan Saksi Arlin membagikan beras dan stiker dengan mencatut nama Terdakwa adalah Saksi Abd Hamid sehingga dengan tidak adanya perintah langsung maupun tidak langsung dari Terdakwa kepada Saksi Abd Hamid maupun Saksi Arlin, maka unsur kesengajaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung tidak terbukti;



Menimbang, bahwa terkait pembelaan hukum Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembelaan hukum Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan materi lainnya kepada Pemilih secara tidak langsung telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) setelah Majelis Hakim menelitinya bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut tidak satupun yang dapat membuktikan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas diantaranya, yaitu:

1. Yang memperkenalkan pertama kali Terdakwa dengan Saksi Arlin adalah Saksi Abd Hamid dan Saksi Abd Hamid juga yang meminta Saksi Arlin untuk membantu Terdakwa membagi-bagikan stiker dan beras kepada warga pemilih pada pemilu 2019;



Saksi Arlin yang berinisiatif mendata dan mendaftar nama 48 (empat puluh delapan) warga yang ada di sekitar kampungnya, dengan diantaranya adalah Saksi Idris, Saksi Amlin, Saksi Lili Anggriani Alias Mama Abi, Saksi Zulfikar Alias Fikar, Saksi Abd Rahman Alias Roma, dan Saksi Asriani Alias Mama Ferlin. Dan Saksi Arlin juga yang berinisiatif meminta beras dari Terdakwa untuk diberikan kepada ke-48 (empat puluh delapan) warga yang namanya sudah didaftar oleh Saksi Arlin;

maka cukup beralasan dan adil apabila terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, yakni dikenakan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) karung beras kemasan 5 (lima) kg, yang telah disita dan tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bahan kampanye berupa stiker yang tertera

gambar logo partai Hanura Nomor 13 dan gambar foto Caleg DPRD Kota Palu atas nama Hamsir, BE Nomor urut 1 Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli dan 6 (enam) lembar karung bekas pembungkus beras kemasan 5 (lima) kg, yang telah disita dan tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan. Serta barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota lima satu advertising atas pembelian 25 (dua puluh lima) box kartu pemilih tertanggal 24 Februari 2019 atas nama Bpk. Hamsir, BE;
- 4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018;
- 3 (tiga) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.1-1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019;
- 18 (delapan belas) lembar salinan Keputusan KPU Kota Palu Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon Anggota DPRD Kota Palu Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli, tertanggal 20 September 2018;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Kota Palu Nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

Yang telah disita dan tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan kampanye pemilu pada masa tenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah 2 (dua) periode mengabdikan diri kepada Negara sebagai anggota DPRD Kota Palu;
- Terdakwa sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari diri Terdakwa maka menurut pendapat Majelis Hakim penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa lebih diutamakan untuk melakukan pencegahan serta restorative justice, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Hamsir, BE, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah

melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung beras kemasan 5 (lima) kg;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Bahan Kampanye berupa Stiker yang tertera Gambar Logo Partai HANURA No. 13 dan Gambar Foto Caleg DPRD Kota Palu a.n. HAMSIR, BE. Nomor urut 1 Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli;

- 6 (enam) lembar karung bekas pembungkus beras kemasan 5 (lima) kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Nota lima satu advertising atas pembelian 25 (dua puluh lima) box kartu pemilih tertanggal 24 Februari 2019 an. Bpk. HAMSIR, BE;

- 4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018;

3 (tiga) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.1-1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019;

- 18 (delapan belas) lembar salinan Keputusan KPU Kota Palu Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon Anggota DPRD Kota Palu Dapil 2 Kec. Palu Utara dan Kec. Tawaeli, tertanggal 20 September 2018;

- 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;

- 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Kota Palu Nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk



bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;

- 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dernikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Lilik Sugihartono, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., dan Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Made Sukerta, S.Pd., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Hakim-hakim Anggota:

ttd

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

ttd

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdulah Junaedi, S.H.

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
dan diberikan untuk Jaksa Penuntut Umum

PENGADILAN NEGERI PALU
PANITERA,

LA ODE MULAWARMAN, SH.,MH.
Nip: 19641231 199503 1 013